



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 63/ B / 2017 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

BAMBANG TRIATMIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Jalan Jombang I/18-B RT 06 RW 03 Kelurahan Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

PEMBANDING/PENGGUGAT;-----

MELAWAN :

BUPATI SAMPANG, Berkedudukan di Jalan Jamaludin 1A Sampang. Dalam hal ini diwakili kuasa yang bernama :-----

1. JUWANI, SH (Kabag. Hukum Setda Kab. Sampang);-----
2. SYARIFUDIN, SH (Kasubag Bantuan Hukum Setda Kab. Sampang);-----
3. NASRUL HIDAYAT, SH (Staf Bantuan Hukum Setda Kab. Sampang);-----
4. DWI ARIYANTO, SH. (Staf Bantuan Hukum Setda Kab. Sampang);-----
5. HERMAN HIDAYAT, SH. (Staf Bantuan Hukum Setda Kab. Sampang);-----
6. BAMBANG MARYONO, SH.MH. (Staf Bantuan Hukum Setda Kab. Sampang);-----

Hal 1 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN SAPUTRA, SH. (Staf Bantuan Hukum

Setda Kab. Sampang);-----

berdasarkan surat Kuasa No. 183/451A/434.013/2016

tanggal 5 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

TERBANDING/TERGUGAT;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63 / PEN / 2017 / PTTUN.SBY. tanggal, 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 63/PEN-HS/2017/PTTUN.SBY tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal 2 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat Maupun kuasanya ; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 16 Januari 2017 Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY;-----

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 16 Maret 2017 permohonan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan memori banding tertanggal 17 Maret 2017 Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY;-----

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 16 Pebruari 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Januari 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Hal 3 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 112 /G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti, para pihak, keterangan saksi, memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 telah sepakat secara bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memperhatikan berkas gugatan dari Pembanding/Penggugat dan Memori Banding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 tersebut harus dikuatkan;-----

Hal 4 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding

Pembanding/Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding/
Penggugat harus membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang
untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada
amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menperhatikan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah
dirubah dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait
dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
112/G/2016/PTUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada
dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**
tanggal, **16 Mei 2017** dengan dihadiri oleh **NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum**
selaku Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH** dan **MOHAMAD HUSEIN**
ROZARIUS, SH.MH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh
Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH**

Hal 5 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

H. ISHAK LANAP, SH

TTD

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

TTD

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Hal 6 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 21.600,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 250.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Putusan No.63/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8